

## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

#### **NOMOR 16 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1683);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dibidang persampahan.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS dilingkungan daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ badan usaha dan/ kegiatan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
14. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
15. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
16. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan atau dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi dan/ atau yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

20. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dihadirkan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
21. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
22. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
23. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
24. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
25. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
26. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
28. Tempat Penampungan Sementara Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
29. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS;
31. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
32. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
34. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
35. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
36. Kepala desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
37. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
38. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo dalam wilayah kerja kecamatan.
39. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah :

- a. memperbaiki metode dan teknis pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mencegah dampak negatif lingkungan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim;
- d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- e. meningkatkan peran pihak terkait (Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat) dalam pengelolaan sampah; dan
- f. menerapkan hirarki pengelolaan sampah yang meliputi : pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali dan pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah meliputi:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan TPA dengan mengacu pada kriteria dan standar minimal lokasi pemrosesan akhir sampah;
  - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
  - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab dalam membantu atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Lurah/Kepala Desa membantu bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Paragraf 1

#### Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masyarakat wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tempat sampah dan pembuangan sampah ke TPS.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- (4) Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Masyarakat selaku pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

## Pasal 13

Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tertutup;
- b. bersih;
- c. rapi; dan
- d. tidak menyebarkan bau.

## Pasal 14

- (1) Masyarakat yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangny ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan dinas.

## Paragraf 2

## Pelaku Usaha

## Pasal 15

Pelaku usaha pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

## Pasal 16

- (1) Pelaku usaha selaku produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Pelaku usaha selaku produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## Pasal 17

- (1) Pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:
  - a. menerapkan konsep *reduce, reuse, recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam melakukan produksi;
  - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimasi sampah;
  - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi;
  - d. menarik kembali kemasan plastik, logam, dan kaca dari produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
  - e. para distributor/pedagang mempunyai kewajiban menampung sementara kemasan dari konsumen;
  - f. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. membantu upaya pengurangan/pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 18

Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Tanggung Jawab

## Pasal 19

Setiap orang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

## BAB VII

## PERIZINAN

## Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 21

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

#### Paragraf 1

#### Pengurangan Sampah

#### Pasal 22

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendaur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. menetapkan pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - c. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - e. memfasilitasi kegiatan penggunaan ulang dan pendaurulangan serta penanganan akhir sampah; dan
  - f. memfasilitasi pemerataan produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
  - a. insentif kepada setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pengurangan timbunan sampah, inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, dan tertib penanganan sampah.
  - b. disinsentif kepada setiap orang, lembaga, dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Penanganan Sampah

### Pasal 24

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 25

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerjasama Antardaerah

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan semua pihak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kemitraan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 30

Pihak ketiga dan/atau pengelola sampah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 31

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait, masyarakat, dan seluruh pengguna data dan informasi.

## BAB XIII RETRIBUSI PERSAMPAHAN

### Pasal 32

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

## BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
  - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/kelurahan/desa) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.

- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat RW maupun kelurahan/desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### LARANGAN

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mengimpor sampah;
  - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - d. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
  - e. memasukkan sampah ke daerah, kecuali diatur sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan antara lain :
    - 1. di sungai;
    - 2. di saluran;
    - 3. dari kendaraan; dan
    - 4. pembuangan-pembuangan pada tempat lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.
  - g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
  - h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
  - i. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 2 (dua) meter kubik.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
  - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
  - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 40

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
  - c. pemanggilan; dan/atau
  - d. pencabutan perijinan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 34 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan daerah yang harus tetap terpelihara secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini di samping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimana pun mereka berada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan penanaman disiplin dan tingkat kesadaran serta sikap hidup/perilaku setiap anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang akhirnya diharapkan mengarah pada satu kondisi dimana setiap anggota masyarakat dapat turut berperan serta membina anggota masyarakat lainnya dalam memelihara kebersihan.

Kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut di atas dipandang sebagai suatu hal yang wajar dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Dalam usaha mengubah sikap mental masyarakat tersebut diperlukan waktu dan pertahapan yang berupa tahap pematangan sikap mental serta tahap kesuritaauladanan dari para pemimpin dan tokoh-tokoh panutan.

Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus dijamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang memiliki spesifikasi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial berupa, antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial antara lain berupa rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud *reduce* adalah upaya mengurangi timbulan sampah.

Yang dimaksud *reuse* adalah menggunakan kembali beberapa jenis sampah yang masih dapat digunakan.

Yang dimaksud dengan *recycle* adalah mengolah kembali beberapa jenis sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah antara lain : tong sampah, TPS, gerobak sampah, dan becak sampah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 193